



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA BARAT
 RESOR KOTA BANDUNG
 Jl. Bhayangkara No. 1 Soreang

425

Model : T.1 10245
 No. B. A :

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
 TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor : BAP/ 05 / VII / 2021

Pada hari ini tanggal 18 bulan Juli 2021 dan sekitar Jam 14.00 WIB, Nama YOGIA di atas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA

Nama AUF. RAKA P. Umur 21 Tahun, Tempat Tgl. Lahir 05.05.2000 Jenis Kelamin : laki-laki Suku Bangsa Indonesia Agama Islam Alamat Baleendah, Jember, Jl. 163. Rt. 06/25 Kel. Baleendah, Kec. Baleendah, Kab. Bandung

Tanda tangan SAKSI I

Tanda tangan SAKSI II

SAKSI I

Nama U.S.P. R. Umur 37 Tahun, Tempat Tgl. Lahir 05.07.1984 Jenis Kelamin : laki-laki Suku : Sunda menerangkan sbb :

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita dari tersangka / sanksi berupa : E-FTP

SAKSI II

Nama APE. TATANG Umur 22 Tahun, Tempat Tgl. Lahir 23.03.1998 Jenis Kelamin : laki-laki Suku : menerangkan sbb :

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal : 21 ayat 2 Tentang : PKD

RELAS :

Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut Di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Soreang pada hari Senin Tanggal 15 20 21. jam 10.00 WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian Dibacakan kembali kepadanya, ybs dinyatakan Setuju/membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan Pengadilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan kami tutup dan ditanda tangani pada hari Minggu tanggal 18 Juli 20 21 Jam 14.00 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan Pembantu



PUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :
 Denda : 50.000
 Perlakuan barang bukti : 1000

Tanda tangan Panitera

Tanda tangan Hakim

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan Jaksa

Perhatian :

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka Biru : Kejaksaan Hijau : Arsip satuan Polri
 Putih : Pengadilan Kuning : Satuan Polri setingkat di atasnya setempat